



PUTUSAN

Nomor : 481/Pid.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO**
Tempat lahir : Sendang Asih
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn II Rw.002 Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik tanggal 04 September 2013 No.Pol : SP.Han / 28 / IX / 2013 / Reskrim sejak tanggal 04 September 2013 s/d 23 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 No: B- 3495/N.8.18/ Ep. 1/09/2013 sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 02 Nopember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No. Print- 139 / N.8.18.3 / Ep.2 /10/2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2013 No 593Pid.B/2013 PNGS.Sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Desember 2014 Nomor: 593/Pen.Pid.B/2013/ PN.GS. terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;

Putusan. No. 481/Pid.B/«TAHUN»/PN.«SING_PN». Hal. 1 dari 15
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-124/GS/10/2013** tertanggal **04 Februari 2014**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pemalsuan Rupiah ” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit computer (CPU, Monitor dan Keyboard)
 - 1 (satu) unit mesin scanner merk Canon Pixma;
 - 9 (Sembilan) lembar kertas ukuran A4 120grm;
 - 1 (satu) buah pisau Cutter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa, Dsn II Rw 002 Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan memalsu Rupiah . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sebelumnya memang berprofesi sebagai tukang fotocopy dan percetakan sudah diajak oleh saksi Miftahul Fauzi untuk membuat Rupiah palsu, dan terdakwa menuruti ajakan saksi Fauzi untuk membuat Rupiah palsu dengan cara sebagai berikut, terdakwa membuat Rupiah palsu dengan menscan uang kertas asli pecahan Rp. 100.000,- kemudian terdakwa format menggunakan program Photo Shop dan setelah jadi lalu terdakwa cetak menggunakan kertas cetak photo ukuran A4 120 gram kemudian kertas-kertas tersebut terdakwa potong menggunakan pisau cater. Proses pembuatan dilakukan sebanyak 2 kali, pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 135 lembar dan kedua pada tanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 150 lembar, setelah itu 250 lembar terdakwa serahkan kepada saksi Miftahul Fauzi sedangkan sisanya terdakwa simpan sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa, Dsn II Rw 002 Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sebelumnya memang berprofesi sebagai tukang fotocopy dan percetakan sudah diajak oleh saksi Miftahul Fauzi untuk membuat Rupiah palsu, dan terdakwa menuruti ajakan saksi Fauzi untuk membuat Rupiah palsu dengan cara sebagai berikut, terdakwa membuat Rupiah palsu

Putusan. No. 481/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menscan uang kertas asli pecahan Rp. 100.000,- kemudian terdakwa format menggunakan program Photo Shop dan setelah jadi lalu terdakwa cetak menggunakan kertas cetak photo ukuran A4 120 gram kemudian kertas-kertas tersebut terdakwa potong menggunakan pisau cater. Proses pembuatan dilakukan sebanyak 2 kali, pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 135 lembar dan kedua pada tanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 150 lembar, setelah itu 250 lembar terdakwa serahkan kepada saksi Miftahul Fauzi sedangkan sisanya terdakwa simpan sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AGUS SUPRIYAD1, SII Bin H. MULYADI;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Miftahul Fauzi Bin Muhammad Muslih dan sdr. Mahsuni Hasan Bin Hasan Mungin pada tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib di Kamp. Kaiidadi Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa dari keterangan saksi Miftahul Fauzi Bin Muhamad Muslih didapatkan informasi bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan terdakwa ternyata menyerahkan diri ke Polsek Kalirejo dan mengakui kesalahannya.
- Bahwa terdakwa memalsu rupiah padahari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa, Dsn 11 Rw 002 Kampung Kaiidadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah .
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai tukang fotocopy dan percetakan diajak oleh saksi Miftahul Fauzi untuk membuat Rupiah palsu;
- Bahwa terdakwa membuat Rupiah palsu dengan cara meng-scan uang pecahan seratus ribuan dengan program Photo Shop dan setelah jadi lalu di cetak menggunakan kertas cetak photo ukuran A4 120 gram kemudian kertas tersebut terdakwa potong menggunakan pisau cater. Proses pembuatan dilakukan sebanyak 2 kali. pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 135 lembar dan kedua pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 150 lembar, setelah itu 250 lembar terdakwa serahkan kepada saksi Miftahul Fauzi sedangkan sisanya terdakwa simpan sendiri.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi II. DWI YUNianto Bin M. KISWANDI.;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Miftahul Fauzi Bin Muhammad Muslih dan sdr. Mahsuni Hasan Bin Hasan Mungin pada tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib di Kamp. Kaiidadi Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa dari keterangan saksi Miftahul Fauzi Bin Muhamad Muslih didapatkan informasi bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan terdakwa ternyata menyerahkan diri ke Polsek Kalirejo dan mengakui kesalahannya.
- Bahwa terdakwa memalsu rupiah pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa, Dsn 11 Rw 002 Kampung Kaiidadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah .
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai tukang fotocopy dan percetakan diajak oleh saksi Miftahul Fauzi untuk membuat Rupiah palsu;
- Bahwa terdakwa membuat Rupiah palsu dengan cara meng-scan uang pecahan seratus ribuan dengan program Photo Shop dan setelah jadi lalu di cetak menggunakan kertas cetak photo ukuran A4 120 gram;
- Bahwa terdakwa kertas tersebut kemudian dipotong menggunakan pisau cater. Proses pembuatan dilakukan sebanyak 2 kali. pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 135 lembar dan kedua pada tanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 150 lembar, setelah itu 205 lembar terdakwa serahkan kepada saksi Miftahul Fauzi sedangkan sisanya terdakwa simpan sendiri.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Putusan. No. 481/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. MIFTAHUL FAUZI Bin MUHAMMAD MUSLIH.;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib di Kamp. Kalidadi Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai tukang fotocopy dan percetakan diajak oleh saksi untuk membuat Rupiah palsu;
- Bahwa saksi menjanjikan imbalan untuk membuatakan saksi uang palsu tersebut, dan terdakwa menuruti ajakan saksi untuk membuat Rupiah palsu dengan cara meng-scan uang kertas asli pecahan Rp. 100.000,- ;
- Bahwa kemudian terdakwa format menggunakan program Photo Shop dan setelah jadi lalu terdakwa cetak menggunakan kertas cetak photo ukuran A4 120 gram kemudian kertas-kertas tersebut terdakwa potong menggunakan pisau cater. Proses pembuatan dilakukan sebanyak 2 kali, pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 135 lembar dan kedua pada tanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 150 lembar, setelah itu 205 lembar terdakwa serahkan kepada saksi namun ada uang yang hasil cetakannya jelek, dan uang palsu tersebut saksi kembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi IV. ARIES CHANDRA WIJAYA, SE.MM Bin M. SUBUR WIJAYA PUTRA,

saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun berhalangan hadir karena sedang bertugas diluar kota maka keterangan yang saksi berikan di tahap penyidikan dibacakan berdasarkan BA sumpah yang diberikan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank Indonesia yang dimintakan keterangan oleh penyidik Polsek Terusan Nunyai berkaitan pemeriksaan mengenai Rupiah Palsu yang diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi dan dilakukan pemeriksaan tingkatan security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka didapat kesimpulan uang yang dimintakan pemeriksaan oleh penyidik Polsek Kalirejo yaitu 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- dapat diketahui uang kertas tersebut adalah uang kertas tidak asli karena tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian ciri-ciri keaslian uang rupiah dan tidak memenuhi unsur pengaman uang kertas asli Rp. 100.000,- cetakan tahun emisi 2004 yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi - saksi dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa. Dsn II R w 002 Kampung Kalidadi Kecamatan Kali re jo. Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa barang yang telah dicetak oleh terdakwa adalah rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dimintakan mencetak rupiah palsu tersebut oleh saksi Miftahul Fauzi dikarenakan akan diberikan imbalan.
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai tukang fotocopy dan percetakan;
- Bahwa terdakwa membuat Rupiah palsu dengan meng-scan uang kertas asli pecahan Rp. 100.000,- kemudian terdakwa format menggunakan program Photo Shop dan setelah jadi lalu terdakwa cetak menggunakan kertas cetak photo ukuran A4 120 gram kemudian kertas-kertas tersebut terdakwa potong menggunakan pisau cater. Proses pembuatan dilakukan sebanyak 2 kali, pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 135 lembar dan kedua pada tanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 150 lembar, setelah itu 250 lembar terdakwa serahkan kepada saksi Miftahul Fauzi sedangkan sisanya terdakwa simpan sendiri.;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan bayaran/imbalan dari saksi Miftahul Fauzi dari mencetak Rupiah Palsu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada Polsek Kalirejo karena telah memalsu Rupiah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Putusan. No. 481/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa. Dsn II R w 002 Kampung Kalidadi Kecamatan Kali rejo. Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ditangkap karena telah mencetak rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar terdakwa dimintakan mencetak rupiah palsu tersebut oleh saksi Miftahul Fauzi dikarenakan akan diberikan imbalan.
- Bahwa benar memang berprofesi sebagai tukang fotocopy dan percetakan;
- Bahwa benar terdakwa membuat Rupiah palsu dengan meng-scan uang kertas asli pecahan Rp. 100.000,- kemudian terdakwa format menggunakan program Photo Shop dan setelah jadi lalu terdakwa cetak menggunakan kertas cetak photo ukuran A4 120 gram kemudian kertas-kertas tersebut terdakwa potong menggunakan pisau cater.
- Bahwa benar Proses pembuatan dilakukan sebanyak 2 kali, pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 135 lembar dan kedua pada tanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 150 lembar, setelah itu 250 lembar terdakwa serahkan kepada saksi Miftahul Fauzi sedangkan sisanya terdakwa simpan sendiri.;
- Bahwa benar terdakwa belum mendapatkan bayaran/imbalan dari saksi Miftahul Fauzi dari mencetak Rupiah Palsu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri kepada Polsek Kalirejo karena telah memalsu Rupiah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal- pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa surat dakwaan disusun secara Alternatif yaitu:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, artinya untuk dakwaan alternatif, antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sangat relevan dan erat hubungannya dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif KESATU lebih tepat untuk dipertimbangkan dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU, yaitu Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana.

Putusan. No. 481/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2. Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO mencetak rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa. Dsn II R w 002 Kampung Kalidadi Kecamatan Kali rejo. Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ditangkap karena telah mencetak rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dimintakan mencetak rupiah palsu tersebut oleh saksi Miftahul Fauzi dikarenakan akan diberikan imbalan. terdakwa yang berprofesi sebagai tukang fotocopy dan percetakan sebelumnya telah diajak oleh saksi Miftahul Fauzi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Rupiah palsu, dan terdakwa memenuhi ajakan saksi Fauzi untuk membuat Rupiah palsu dengan cara meng-scan uang kertas asli pecahan Rp. 100.000,- kemudian terdakwa format menggunakan program Photo Shop dan setelah jadi terdakwa mencetak menggunakan kertas cetak photo ukuran A4 120 gram kemudian kertas-kertas tersebut terdakwa potong menggunakan pisau cater.

Menimbang, bahwa Proses pembuatan dilakukan sebanyak 2 kali, pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 135 lembar dan kedua pada tanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 150 lembar, setelah itu 205 lembar terdakwa serahkan kepada saksi Miftahul Fauzi sedangkan sisanya terdakwa simpan sendiri. terdakwa belum mendapatkan bayaran/imbalan dari saksi Miftahul Fauzi dari mencetak Rupiah Palsu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada Polsek Kalirejo karena telah memalsu Rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ad.2 ini, dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur dalam dakwaan KESATU diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Memalsukan Rupiah" sebagaimana dengan dakwaan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah

Putusan. No. 481/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat Kabupaten Lampung Tengah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat selain Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 (1) serta pasal 197 (1) KUHP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memalsukan Rupiah;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit computer (CPU, Monitor dan Keyboard)
 - 1 (satu) unit mesin scanner merk Canon Pixma;
 - 9 (Sembilan) lembar kertas ukuran A4 120grm;
 - 1 (satu) buah pisau Cutter;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Putusan. No. 481/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh Kami AGUS HAMZAH, SH.,MH selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di bantu oleh MUCHAMMAD ARIEF., SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh ELFA YULITA, SH., Penuntut Umum, dan terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ANDITA YUNI

SANTOSO, SH., M.Kn

AGUS HAMZAH, SH., MH.,

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT., MH.,

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan. No. 481/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)